



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telepon 41928 Kisaran 21216

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 2 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 2 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian tarif Pajak Reklame dalam Kabupaten Asahan;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu melakukan penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Asahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang Pajak Reklame.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
dan
BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Asahan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan.
7. Pajak Reklame selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
8. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
9. Penyelenggaraan Reklame adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri dan atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya.
10. Kawasan/Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
11. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini biaya pembelian bahan, pembuatan konstruksi, instalasi listrik, biaya

perakitan, dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung terpasang, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan ditempat yang telah diizinkan.

12. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha/ekonomi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk.
13. Reklame adalah benda alat, perbuatan atau media yang menurut corak dan ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang, yang ditempatkan atau yang dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan Pemerintah.
14. Reklame Papan/BillBoard/Neon Box adalah reklame yang terbuat dari papan, kayu, besi termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.
15. Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
16. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
17. Reklame Melekat (Sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm per lembar.
18. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.
19. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
20. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
21. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
22. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di dalam ruangan tertutup ataupun terbuka.
23. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
24. Izin Reklame adalah izin tertulis penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk yang terdiri dari atas izin tetap dan izin terbatas.
25. Pemegang izin adalah setiap orang/badan hukum yang diberi Surat Izin oleh Kepala Daerah atau Pejabat.
26. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat SPOPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan

pembayaran atau penyetoran pajak reklame terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

27. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besar sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah keputusan yang menentukan tambahan atas pajak yang ditetapkan.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran karena jumlah kredit pajak lebih bayar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
33. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

1. Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap Penyelenggaraan Reklame.
2. Obyek Pajak Reklame adalah semua Penyelenggaraan Reklame.
3. Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Reklame Papan/Billboard/Baliho/Neon box/Megatron/Videotron/LED;
 - b. Reklame Kain.
 - c. Reklame Melekat (stiker)
 - d. Reklame Selebaran
 - e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan
 - f. Reklame Udara
 - g. Reklame Suara
 - h. Reklame Film/Slide
 - i. Reklame Peragaan
 - j. Papan Merk Toko/Usaha perorangan dengan menggunakan/memperkenalkan produk merk tertentu.

Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Pajak Reklame adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui Internet, Televisi, Radio, Warta Harian, Warta mingguan, Warta bulanan dan sejenisnya;
- b. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

1. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
2. Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan :
 - a. besarnya biaya pemasangan;
 - b. besarnya biaya pemeliharaan;
 - c. lama pemasangan reklame;
 - d. nilai strategis lokasi; dan
 - e. jenis reklame.
3. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka dinilai sewa reklame untuk dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategi lokasi dan jenis reklame.
4. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak atau masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan reklame, pemeliharaan reklame, lamanya pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.
5. Tata cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

Tarif Pajak reklame ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).

Pasal 7

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Pemasangan reklame yang dipasang dalam ruangan tertutup yang selalu dikunjungi masyarakat umum, atau dalam arena gedung dikenakan 50 % dari ketentuan tarif yang berlaku.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pajak terutang dipungut yang pemasangannya dilakukan dalam wilayah Kabupaten Asahan

BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan/pemasangan reklame.

Pasal 11

Saat pajak terutang adalah pada saat penyelenggaraan reklame atau terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

BAB VI
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 12

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak Reklame (SPOPR);
- (2) SPOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPOPR ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) SPOPR sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.

BAB VII
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Kepala Daerah atau Pejabat menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. apabila kewajiban mengisi SPOPR tidak diserahkan kepada Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru yang semula belum terungkap, yang menyebabkan

penambahan jumlah pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilaksanakan tindakan pemeriksaan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak dilaksanakan di Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Kabupaten Asahan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPOPR, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak dilaksanakan harus sekaligus atau lunas.
- (2) Pajak yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD keputusan pembedaan, keputusan keberatan dan keputusan banding yang menyebabkan jumlah pajak terhutang yang harus dibayar bertambah.
- (3) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah yang belum atau kurang bayar.
- (6) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat sebagaimana ketentuan perundang – undangan.

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelaksanaan Lelang kepada Pejabat Kepala Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukannya dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak Daerah dengan surat paksa ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :

- a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
 - (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk atas sesuatu
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; atau
 - f. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang berlaku, Pihak Ketiga adalah orang pribadi/badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai pemotong/pemungut pajak.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjak.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambahkan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat wajib pajak
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjak, dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau pejabat memberikan imbalan 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak, untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pembayaran dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan Tindak Pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
PEMERIKSAAN

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. Memperhatikan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar atau dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOPR atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali pajak terhutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Reklame, mengisi dengan tidak pidana atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah. agar keterangannya atau laporannya tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah tersebut.
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksana tugas penyelidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e".
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukun Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 02 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 04 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame di Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2000 Nomor 28), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Paraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 26 Juni 2009

BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 7 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH,

dto

ERWIN SYAHRUL PANE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2009 NOMOR 2